



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

DUKUNGAN KEGIATAN PELAKSANAAN
OPTIMALISASI PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022, serta dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak daerah khususnya PBB-P2, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 3. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 7. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Untuk :

- KESATU :
- Melakukan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022, dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan :

1. Mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kepala Suku Badan Pendapatan Kota, Para Camat, Para Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah (UP3D) dan Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 2. Memastikan pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 berjalan optimal.
- b. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
1. Mengoordinasikan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 kepada Wajib Pajak.
 2. Memastikan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 berjalan optimal.
 3. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan.
1. Mengoordinasikan Para Camat dan Lurah dalam pemberian dukungan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022.
 2. Melakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022.
- d. Para Camat Melakukan koordinasi dengan para Lurah dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 kepada Wajib Pajak sesuai kewenangan wilayah kerja masing-masing.
- e. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
1. Melakukan koordinasi dengan para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan para Ketua Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan optimalisasi

penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 kepada Wajib Pajak.

2. Bersama ketua RT dan Ketua RW mengimbau kepada warga yang berada di wilayahnya untuk segera melakukan kewajiban perpajakannya.
- f. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
1. Menyiapkan data Wajib pajak yang akan dilakukan pelaksanaan optimalisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 dan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 kepada Wajib Pajak sesuai kewenangan wilayah kerja masing-masing.
 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Walikota ini.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini secara berkala 2 (dua) minggu sekali kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 JULI 2022


Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta